

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

## IZIN PRAKTIK SANITARIAN (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 4/B.28/31.74.01.1002.03.005.K.2/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Izin Praktik Sanitarian kepada:

## **NOVI AFRIDA**

Tempat / Tanggal Lahir Alamat

: TANJUNG BARULAK / 23 Desember 1994

GG,H,DANYONG RT/RW:005/007 KEL. CILANDAK TIMUR KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, DKI JAKARTA : 031252117-2100408

Nomor STRS

Untuk berpraktik sebagai tenaga sanitarian pada:

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN TEBET BARAT

JL. TEBET BARAT DALAM IX NO.64 RT/RW:006/004 KEL. TEBET BARAT KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Sanitarian ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2022

Dikeluarkan di Pada Tanggal Jakarta

: 31 Oktober 2019



BAFLI SOFYAN NIP 196712291991031003

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET,

embusan ;
--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

1) Sesual dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



